



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 140 / B / 2014 / PT. TUN. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

N U R K A Y A, Warganegara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto, No.91, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ; -----Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada ; -----**NURDIN LANGGANG** (suami dari Nurkaya), warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan R. Suprpto No. 91 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 01/ PEN.KI/TUN/2014/PTUN.Kdi tanggal 28 Januari 2014 tentang Izin Khusus untuk Kuasa Insidentil;-----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, Berkedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :- 1. N a m a : **A S R A N, S.Sit** ;-----

1 dari hal 6 Put 140/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kendari;---

2. N a m a : S A R N O, S. ST ;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kendari ;-----

3. N a m a : R U S D I N, R. ;-----

Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kendari ;-

Kesemuanya warganegara Indonesia, beralamat di Jalan H.E.A. Mokodompit No. 09 Kota kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :101 / 600.13/2014 tanggal 06 Pebruari 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut,telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 140 / Pen / 2014 / PT. TUN. MKS, tanggal 15 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa ini ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 01/G/2014/PTUN.Kdi., tanggal 19 juni 2014 ; -----
3. Berkas perkara sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara tersebut ;--

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Nomor: 01 / G / 2014 / PTUN. Kdi, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2014 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan ;-----

--

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.739.000, - (dua juta tujuh ratus tiga puluh sembln ribu rupiah);--

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; ----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Banding, yang telah diterima oleh Panitera sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding tanggal 03 Juli 2014 Nomor : O1 / G / 2014/ PTUN.Kdi, selanjutnya oleh Wakil Panitera telah diberitahukan pernyataan Banding tersebut kepada Tergugat dengan suratnya tertanggal 04 Juli 2014 tersebut ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara banding ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Penggugat / Pemanding tidak menyampaikan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 05 Agustus 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

3 dari hal 6 Put 140/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 01 / G / 2014 / PTUN. Kdi tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juni 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan banding sebagaimana tersebut akta permohonan banding Nomor : 01/G/2014/PTUN. Kdi tanggal 03 juli 2014, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding, Permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya cukup beralasan hukum bahwa Permohonan banding dari Para Penggugat secara formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara a quo dalam tingkat banding ini semata - mata hanya berdasarkan berita acara dan surat – surat perkara dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tentang perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 01 / G / 2014 / PTUN.Kdi tanggal 19 Juni 2014, yang dimohonkan banding, berita acara persidangan dan surat – surat bukti yang ada dalam berkas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini, adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai pendapat sendiri didalam memutus perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 19 Juni 2014 Nomor : 01 / G / 2014 / PTUN. Kdi., beralasan hukum untuk dikuatkan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, pasal – pasal dari Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 dan peraturan hukum yang bersngkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding tersebut;-----
--
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 19 Juni 2014 Nomor : 01 / G / 2014 / PTUN. Kdi yang dimohonkan banding ;-----

- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan besarnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015, oleh kami **H. EDDY NURJONO. SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.**, dan **KAMER TOGARTOROP, SH. M.AP.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **13 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. H. HARIMON ALAM SYUKRI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

5 dari hal 6 Put 140/B/2014/PT.TUN.MKS

